

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

Jaka Ramadani¹, Alvi Syahrin², Fajar Khaify Rizky³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹jakaramadani74@gmail.com, ²alviprofdrr@gmail.com,

³fajarkhaifirizki89@gmail.com

Abstract: *The application of the primum remedium principle in criminal law policy means that criminal law is used as the main option in law enforcement. The application of the primum remedium principle in criminal law policy can be seen in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The results of the study show that the criminal law policy through the application of the primum remedium principle in environmental crimes based on positive law places criminal law as the main option in prosecuting environmental violations, with the aim of providing a deterrent effect on the perpetrators. This study analyzes the application of this principle in the context of environmental law enforcement in Indonesia. The results of the study show that although criminal law is important for providing a deterrent effect, the application of this principle has not been fully effective in dealing with environmental crimes seen from several conditions such as B3 waste which clearly pollutes the environment, but the application of this principle is not always appropriate because law enforcers often take administrative enforcement first.*

Keyword: *Primum Remedium, Legal Policy, Environment*

Abstrak: Penerapan asas *primum remedium* dalam kebijakan hukum pidana berarti hukum pidana digunakan sebagai pilihan utama dalam penegakan hukum. Penerapan asas *primum remedium* dalam kebijakan hukum pidana dapat dilihat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana melalui penerapan asas *primum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan hukum positif menempatkan hukum pidana sebagai pilihan utama dalam menindak pelanggaran lingkungan hidup, dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku. Penelitian ini menganalisis penerapan asas tersebut dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana penting untuk memberikan efek jera penerapan asas tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menangani kejahatan lingkungan hidup dilihat dari beberapa kondisi seperti limbah B3 yang jelas mencemari lingkungan namun penerapan asas ini tidak selalu tepat karena penegak hukum sering kali menempuh penegakan administrasi terlebih dahulu.

Kata kunci: *Primum Remedium, Kebijakan Hukum, Lingkungan Hidup*

PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan hidup merupakan hal yang harus diberikan perhatian serius pada penegakan hukumnya, mengingat perlindungan lingkungan khususnya hutan merupakan salah satu paru-paru dunia (Pratiwi et al.,

2021). Lingkungan hidup pada praktiknya menerapkan 2 (dua) asas dalam hukum pidana yakni *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*. *Ultimum Remedium* merupakan salah 1 (satu) asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir

dalam hal penegakan hukum (Situmorang, 2019). Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. *Asas Primum Remedium* yang ada dalam hukum pidana merupakan pilihan hukum pertama atau upaya hukum utama (asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya (Sianura & Tamudin, 2023).

Posisi *Primum Remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi upaya terakhir, melainkan menjadi upaya pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan ataupun mengganggu ketentraman umum. *Asas Primum Remedium* ini pada Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pendekatan *Primum Remedium* dalam norma pidana di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah jawaban dari tantangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Y. Pratama, 2020).

Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), KLHK melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) LHK pada tahun 2022 telah melakukan penanganan 2.052 (dua ribu lima puluh dua) pengaduan dan pengawasan terhadap 462 (empat ratus enam puluh dua) perusahaan, yang meliputi 1.544 (seribu lima ratus empat puluh empat) perizinan lingkungan. Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 (enam puluh satu) perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 (enam puluh lima)

kasus dan 9 (sembilan) kasus diantaranya telah disidangkan di pengadilan. Kasus-kasus tersebut berasal dari 67 (enam puluh tujuh) pengaduan masyarakat dan pengawasan izin pengelolaan lingkungan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) perusahaan. Sementara berkaitan dengan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran limbah B3 ditegaskan bahwa KLHK akan memprioritaskan upaya peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pengelola limbah B3, baik yang dilakukan oleh perusahaan penghasil maupun perusahaan jasa pengolah limbah.

Pasal 28 H Undang-Undang Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Namun, hak asasi tersebut tidak mungkin terwujud apabila standar kualitas lingkungan tidak terpenuhi dan ketersediaan sumber daya alam tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup manusia akibat eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan. Salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan adalah faktor ekonomi, terlebih Indonesia merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang kian pesat. Gencarnya kegiatan pembangunan di bidang industri tentu menyebabkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan semakin tak terelakkan (Bari, 2023).

Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup guna mencapai keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Ketentuan mengenai hukum lingkungan hidup di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) yang merupakan regulasi generasi ketiga, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) yang telah merevisi sejumlah pasal dalam UUPPLH. Komitmen negara dalam melindungi lingkungan hidup melalui UUPPLH ditunjukkan dengan diaturnya ketentuan mengenai perencanaan penggunaan lingkungan, dengan tujuan agar setiap usaha maupun kegiatan yang berdampak pada lingkungan dapat direncanakan, diawasi dan dikendalikan.

Di samping itu, UUPPLH juga telah mengatur mengenai ketentuan pidana tepatnya pada Bab XV yang terdiri dari 23 pasal dan sudah jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya. Beberapa pasal di dalam UUPPLH juga telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk dengan teknik Omnibus Law, yaitu konsep pembentukan regulasi yang memuat perubahan, penambahan, penghapusan, dan pencabutan beberapa Undang-Undang sehingga bersifat lintas sektoral (Jiwanti, 2023). Namun, disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai kritik dari berbagai pihak, Undang-Undang ini dinilai justru mengancam kelestarian lingkungan hidup. Terlihat dari beberapa revisi pasal dinilai sebagai upaya pelemahan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan, khususnya berkaitan dengan adanya reorientasi kebijakan hukum pidana lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam hal ini hukum pidana ditempatkan sebagai instrument terakhir ketika instrumen lain yaitu hukum administrasi tidak berfungsi dengan baik. Kemudian, pada akhir tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) guna menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Maret 2023, Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang (Ardiansyah, 2022). Namun, sebagian besar revisi UUPPLH di

dalam Undang-Undang Cipta Kerja hasil penetapan Perppu Cipta Kerja tersebut khususnya pada klaster lingkungan hidup nyatanya masih sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020).

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah pemidanaan kluster lingkungan di Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya, belum optimalnya penegakan hukum pidana lingkungan, tidak proposionalnya ancaman hukuman, tumpang tindih pemidanaan, pereduksian pidana korporasi, dan pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak. Sementara, penelitian ini akan fokus membahas tentang mengenai sanksi pidana pada pidana lingkungan hidup berdasarkan asas *primum remedium*. Di dalam pembahasan, penelitian ini mengawalinya dengan menguraikan tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya penelitian ini adalah pengkajian secara mendalam terhadap ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Cipta Kerja). Serta peraturan lainnya yang terkait Lingkungan Hidup.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka seperti buku atau jurnal yang sersinggungan dengan asas *Primum Remedium*, beserta lembaran-lembaran

Negara (Muliandari et al., 2024). Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi asas-asas ataupun prinsip-prinsip hukum yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani, seperti menganalisis bagaimana perbedaan pedoman antara Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dan Mahkamah Agung sebagai *Judex Jurist*. Penelitian ini sendiri bersifat penelitian deskriptif analitis yakni menganalisis suatu permasalahan dengan memberikan gambaran dan menemukan fakta-fakta hukum di dalam penelitian ini dengan tujuan agar memberikan suatu penilaian mengenai benar atau salah atau bagaimana yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari suatu hasil penelitian (Ridwan et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mengenai Kebijakan Hukum Pidana

Menurut buku Barda Nawawi Arief yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, bahwa: “Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan puladengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda.

Kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, guna untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui

bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (M. R. Pratama & Januarsyah, 2020).

Menurut Roslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Dikatakan Simons bahwa *strafbaar feit* itu adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat ditinjau dari sudut politik hukum dan politik kriminal (Hattu, 2020).

Kebijakan Hukum Pidana Melalui Penerapan Asas *Primum Remedium* Sudah Atau Belum Tepat Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Hukum pidana, yang juga disebut sebagai kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*penal policy*), serta metode di luar sanksi pidana (*non-penal policy*), merupakan beberapa metode yang digunakan untuk menanggulangi maraknya tindak pidana. Agar kebijakan pidana dapat seefektif mungkin dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, kebijakan tersebut perlu dipadukan satu sama lain. Pada hakikatnya, penggunaan hukum pidana untuk mencegah kejahatan juga merupakan aspek dari kegiatan penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Akibatnya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa politik dan kebijakan hukum pidana memengaruhi strategi penegakan hukum. Kebijakan di bidang hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum penegakan

hukum pidana semuanya dapat dianggap sebagai kebijakan hukum pidana dalam arti luas. Akibatnya, pendekatan berbasis kebijakan terhadap pencegahan kejahatan dimungkinkan dengan dua cara berikut: pertama ada integrasi antara politik kriminal dan politik sosial dan kedua, ada integrasi antara sistem peradilan pidana dan non-pidana.

Di Indonesia, pencegahan dan penanggulangan berbagai jenis kejahatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehutanan merupakan upaya yang rumit dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan lingkungan hidup di Indonesia dilakukan melalui metode hukum yang ketat, pengawasan yang efisien, sosialisasi yang erat, penyelesaian sengketa yang adil, dan pemulihan lingkungan hidup jangka panjang. Tujuan dari semua ini adalah untuk menangani kejahatan lingkungan hidup dengan sistem peradilan yang lebih mendalam dan komprehensif. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Ariyanti, 2019).

Fungsionalisasi hukum pidana lingkungan dalam UUPPLH lebih menekankan pada asas *primum remedium*, namun tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yaitu penjatuhan sanksi pidana dilakukan sebagai upaya terakhir apabila penjatuhan sanksi administrasi dinilai gagal atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Penerapan asas *ultimum remedium* tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan (Pasal 100 UUPPLH). Maka, selain pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 100

UUPPLH, bagi semua tindak pidana lingkungan hidup lainnya dapat langsung dijatuhkan sanksi pidana (*primum remedium*) (Jiwanti, 2023).

Di dalam Undang-undang Cipta Kerja terjadi pergeseran politik hukum dalam penegakan hukum lingkungan hidup yang sebelumnya di dalam UUPPLH lebih mengedepankan sanksi pidana, kini menjadi sanksi administratif. Kebijakan hukum pidana dalam UUPPLH lebih menekankan pada penggunaan asas *primum remedium*, meskipun tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*. Namun, di dalam Undang-undang Cipta Kerja terjadi pergeseran politik hukum dalam penegakan hukum lingkungan hidup yang sebelumnya di dalam UUPPLH lebih mengedepankan sanksi pidana, kini menjadi sanksi administratif. Pergeseran politik hukum penegakan hukum lingkungan dapat dilihat dengan perubahan jenis sanksi terhadap beberapa perbuatan yang sebelumnya di dalam UUPPLH diancam dengan sanksi pidana, namun kemudian di dalam Undang-undang Cipta Kerja perbuatan tersebut dikenakan sanksi administrasi. Perbuatan tersebut diantaranya mengelola limbah B3 tanpa izin dan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin, menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun amdal dan melakukan perbuatan karena kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu. Selain itu, ketentuan pidana dalam Undang-undang Cipta Kerja masih terdapat sejumlah kelemahan, yaitu diantaranya berkaitan dengan bobot ancaman pidana, dimana tidak ada batas minimum pidana, tidak adanya pengaturan pidana pengganti denda yang tidak dibayar oleh korporasi dan kewajiban penjatuhan sanksi tindakan perbaikan lingkungan. Oleh sebab itu, Undang-undang Cipta Kerja perlu segera direvisi atau dicabut. Hal ini dimaksudkan agar penegakan hukum lingkungan hidup berhubungan langsung dengan upaya pemulihan lingkungan sehingga undang-undang tersebut mencerminkan orientasinya terhadap lingkungan hidup.

Penurunan kualitas lingkungan hidup dan SDA disebabkan kurangnya kesadaran manusia akan keberlangsungan secara berkelanjutan akan lingkungan hidup. Manusia merusak alam tetapi tidak memperbaiki, manusia mengeksploitasi alam tetapi tidak mengembalikan ke kondisi yang layak. Manusia menganggap bahwa mereka adalah sentra dari kehidupan alam semesta. Alam dan sekitarnya ada untuk menunjang kehidupan manusia. Seharusnya alam mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia. Dengan kedudukan yang sama ini terdapat hak dan kewajiban dari alam maupun manusia. Alhasil laju deforestasi yang terus menanjak, kondisi areal pasca tambang yang sangat memprihatinkan, dan yang paling buuruk adalah kondisi masyarakat sekitar yang memburuk akibat perilaku manusia yang merusak alam. Pola pandang manusia ini disebut sebagai antroposentrisme. Perlu ada perubahan pola pandang manusia agar perilaku manusia terhadap alam berubah. Apabila terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan pengelolaan lingkungan hidup, maka harus dilakukan penegakkan hukum terhadap aturan yang dilanggar tersebut dan pelakunya harus ditindak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Posisi asas *Primum Remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan hukum positif sebagai alat utama dalam tindak pidana lingkungan hidup yang terdapat pada letak pasal 97 sampai dengan pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, penegakan hukum lingkungan pada kasus-kasus limbah B3 tidak perlu dibuktikan dan jelas melakukan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup sehingga memberi efek jera bagi pelaku dan siapapun

yang akan melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

2. Kebijakan hukum pidana melalui penerapan asas *primum remedium* sudah tepat dalam tindak pidana lingkungan hidup, dilihat dari beberapa kondisi seperti limbah B3 yang jelas mencemari lingkungan namun penerapan asas ini tidak selalu tepat karena penegak hukum sering kali menempuh penegakan administrasi terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, A. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Deepublish.
- Ariyanti, V. (2019). Kebebasan hakim dan kepastian hukum dalam menangani perkara pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 162–174.
- Bari, M. (2023). Eksistensi Pengadilan Khusus Pertanahan Guna Mewujudkan Pengarusutamaan Land Rights Sebagai Hak Asasi Manusia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 37–55.
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11–31.
- Jiwanti, A. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja: Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja. *JUSTISI*, 9(2), 158–174.
- Muliandari, A., Putra, M. E., & Aflah, A. (2024). Perbandingan Putusan Hakim Pada Penerapan Alat Bukti Saksi A Charge Dan Saksi Korban Dalam Upaya Pembuktian Pidana Pemerkosaan. *JOURNAL OF*

-
- SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 7(3), 974–979.
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 235–255.
- Pratama, Y. (2020). *Directing Mind Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Pratiwi, K. T., Kotijah, S., & Apriyani, R. (2021). Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Sasi*, 27(3), 363–375.
- Ridwan, M., Syukri, A., & Badarussyamsi, B. (2021). Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 31–54.
- Sianura, O., & Tamudin, M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu). *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7(2), 141–156.
- SITUMORANG, A. (2019). *Analisis Penerapan Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme*.